

Apel Pagi, Pjs Wali Kota Bahas ki Gerakan Sabtu Bersih, Optimalisasi APBD Hingga Netralitas ASN



Sumber gambar:

bugispos.com/14/10/2024/apel-pagi-pjs-wali-kota-bahas-ki-gerakan-sabtu-bersih-optimalisasi-apbd-hingga-netralitas-asn

BugisPos, Makassar — Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, pimpin apel pagi di halaman kantor Balaikota, Senin (14/10/2024). Dalam kesempatan tersebut Andi Arwin tekankan beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran aparatur Pemkot Makassar, “Apresiasi atas dukungan seluruh OPD atas program Gerakan Sabtu Bersih, yang perkembangannya terus membaik. Namun kedepan butuh peningkatan kolaborasi,” ujarnya.

Andi Arwin meminta agar seluruh camat, lurah, RT/RW mengambil peran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

“Yang terlihat di lapangan dominan masih aparatur pemerintah, partisipasi masyarakat masih kurang. Diminta kepemimpinan, strong leadership dari camat, lurah, RT/RW untuk tingkatan partisipasi warganya,” ujarnya.

Selain itu, Andi Arwin juga menyampaikan tentang program Gerakan Sabtu Bersih yang terintegrasi secara simultan dengan penilaian Adipura.

“Raih Adipura menjadi salah satu target selama dua bulan kedepan, dan akan mengundang Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulsel, untuk asistensi, pendampingan dan beri arahan, sehingga hal yang dilakukan tepat sasaran,” lanjutnya.

Untuk itu seluruh yang masuk dalam lokus penilaian, diharapkan partisipasi aktif dari seluruh perangkat daerah dan Perumda terkait.

“Salah satu lokus yakni pasar, pasar Toddopuli dan pasar Sambung Jawa, diharapkan intervensi dari Perumda Pasar turut berpartisipasi hadirkan kebersihan. Begitu pula dengan Perumda Terminal, dalam penanganan lapak yang terdapat di Terminal,” ujarnya.

Hal berikutnya, Andi Arwin menyampaikan apresiasi atas partisipasi jajaran pemerintah dan masyarakat kota Makassar sukseskan Jalan Sehat yang menjadi rangkaian HUT Provinsi Sulsel ke 355, dan berhasil pecahkan rekor MURI dengan peserta terdaftar online sebanyak 535.500 peserta.

“Tak lama lagi HUT Kota Makassar, segera persiapkan rencana kegiatan, meriah namun sederhana, pastikan kegiatan yang lebih menyentuh masyarakat, kurangi seremonial,” ungkapnya.

Hal lain yang juga disampaikan dalam apel pagi ini, terkait Inflasi yang stabil, namun daya beli masyarakat turun, dikarenakan intervensi kita terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat masih rendah.

Untuk itu, Andi Arwin meminta penyerapan APBD ditingkatkan, dan digunakan untuk menstimulasi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Andi Arwin juga mengingatkan kembali agar seluruh ASN dapat berlaku netral menghadapi Pilkada Kota Makassar.

Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis juga meminta asisten dan staf ahli untuk lebih fokus mengkoordinir OPD sesuai jalur koordinasinya.

Selepas apel pagi, Pjs Wali Kota Makassar melanjutkan pembahasan dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Sipakatau, dan meminta asisten dan staff ahli melanjutkan sesuai dengan wilayah koordinasinya masing masing.

SUMBER BERITA :

1. <https://bugispos.com/2024/10/14/apel-pagi-pjs-wali-kota-bahas-ki-gerakan-sabtu-bersih-optimalisasi-apbd-hingga-netralitas-asn/>
2. <https://pluz.id/2024/10/14/pjs-wali-kota-makassar-bahas-gerakan-sabtu-bersih-optimalisasi-apbd-hingga-netralitas-asn/>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- (6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 yang menyatakan:

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (4) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
- (5) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada.
- (6) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/ atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

(7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.